

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178

<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 470/19/2023

Persyaratan

1. Fotocopy Akta Kelahiran Anak
2. KTP-el kedua Orang tua/Wali
3. Kartu Keluarga Asli
4. Pas Photo anak berwarna ukuran 2x3 2 lembar (Untuk Anak 5-17 Tahun kurang 1 hari)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02. Penduduk tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02;
2. Penduduk melampirkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran; dan
3. Dinas menerbitkan KIA Baru.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses maksimal 1 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178

<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Telp. (0271) 592 101, 593 178
2. SMS /WA : 081 232 457 713
3. Web : dispendukcapil.sukoharjokab.go.id
4. Twitter : @dukcapilskh
5. Email : dispendukcapil@sukoharjokab.go.id